



BUPATI KLUNGKUNG
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI KLUNGKUNG
NOMOR 5 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA PENANGANAN PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLUNGKUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu kehidupan dan penghidupan masyarakat melalui perumahan dan permukiman yang sehat, aman, serasi dan teratur dibutuhkan peningkatan kualitas terhadap Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh;
 - b. bahwa Pemerintah Daerah telah menetapkan lokasi Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh yang perlu ditindaklanjuti dengan Perencanaan Penanganan Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh;
 - c. bahwa ketentuan Pasal 25 ayat (3) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 02/PRT/M/2016 tentang Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, mengamanatkan Rencana Penanganan Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh ditetapkan dalam bentuk Peraturan bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883);
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Penataan Ruang Nomor 38/PRT/M/2015 tentang Bantuan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum untuk Perumahan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1216);
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Penataan Ruang Nomor 02/PRT/M/2016 tentang Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 172);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Induk Jalan Kabupaten Klungkung (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2010 Nomor 30);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 17 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2011 Nomor 50, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 50);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Kabupaten Klungkung (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2012 Nomor 59, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 42);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klungkung Tahun 2013–2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2014 Nomor 71, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 47).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PENANGANAN PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Daerah adalah Kabupaten Klungkung.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Klungkung.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Klungkung.
5. Bupati adalah Bupati Klungkung.
6. Rencana Penanganan Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh, yang selanjutnya disebut RP2KPK, adalah dokumen perencanaan penanganan terhadap Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh dalam rangka mencegah tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh baru serta peningkatan kualitas terhadap Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh.
7. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta asset bagi pemiliknya.
8. Permukiman Kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat.
9. Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh adalah upaya untuk meningkatkan kualitas bangunan, serta prasarana, sarana dan utilitas umum.
10. Pemugaran adalah kegiatan yang dilakukan untuk perbaikan dan/atau pembangunan kembali perumahan dan permukiman menjadi perumahan dan permukiman yang layak huni.
11. Peremajaan adalah kegiatan perombakan dan penataan mendasar secara menyeluruh meliputi rumah dan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan permukiman.
12. Permukiman Kembali adalah kegiatan memindahkan masyarakat terdampak dari lokasi Perumahan Kumuh Atau Permukiman Kumuh yang tidak mungkin dibangun kembali karena tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan/atau rawan bencana.

13. Pemeliharaan adalah kegiatan menjaga keandalan perumahan dan permukiman beserta prasarana, sarana dan utilitas umum agar tetap laik fungsi.
14. Perbaikan adalah pola penanganan dengan titik berat kegiatan perbaikan dan pembangunan sarana dan prasarana lingkungan termasuk sebagian aspek tata bangunan.
15. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
16. Perumahan Kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian.
17. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.
18. Pencegahan adalah tindakan yang dilakukan untuk menghindari tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru.
19. Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah kegiatan perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pengendalian, termasuk di dalamnya pengembangan kelembagaan, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu.
20. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman.
21. Sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi.
22. Utilitas Umum adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan lingkungan hunian.
23. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.
24. Badan Hukum adalah badan hukum yang didirikan oleh warga negara Indonesia yang kegiatannya di bidang penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.
25. Kelompok Swadaya Masyarakat adalah kumpulan orang yang menyatukan diri secara sukarela dalam kelompok dikarenakan adanya ikatan pemersatu, yaitu adanya visi, kepentingan, dan kebutuhan yang sama, sehingga kelompok tersebut memiliki kesamaan tujuan yang ingin dicapai bersama.
26. Pengembangan Infrastruktur Dasar Permukiman adalah kegiatan fisik maupun non fisik yang memiliki tujuan untuk memfasilitasi peningkatan kualitas sarana prasarana permukiman terkait dengan rumah, drainase lingkungan, jalan lingkungan, ruang terbuka hijau, air, listrik, sanitasi, persampahan, Kawasan kumuh dan penanganan kebencanaan sesuai fungsi Kawasan.
27. Penataan Drainase Lingkungan adalah prasarana yang berfungsi mengalirkan air permukaan ke badan air atau bangunan resapan buatan.
28. Penataan Jalan Lingkungan adalah pekerjaan penanganan sarana jalan dengan spesifikasi jalan lingkungan primer lebar minimal 2 meter dan jalan lingkungan sekunder minimal 5 meter.
29. Ruang Terbuka Hijau adalah area/mengelompokkan yang penanganannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman baik yang tumbuh secara alami atau buatan di wilayah publik maupun privat.

Bagian Kedua

Maksud, Tujuan, dan Ruang Lingkup Rencana Penanganan Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh

Pasal 2

Penyusunan dan penetapan RP2KPK bertujuan untuk:

- a. mengkaji kondisi faktual Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh yang telah ditetapkan dalam bentuk profil kawasan;
- b. merumuskan kebijakan dan strategi pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh, baik untuk skala wilayah kota maupun untuk skala kawasan;
- c. merumuskan rencana pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh baru;
- d. merumuskan rencana peningkatan kualitas Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh; dan
- e. merumuskan rencana program dan kegiatan pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh, baik untuk jangka panjang, jangka menengah maupun jangka panjang.

Pasal 3

RP2KPK memuat:

- a. profil Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh hasil verifikasi;
- b. permasalahan Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh;
- c. identifikasi legalitas tanah;
- d. konsep penanganan Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh terdiri dari :
 1. rencana pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh baru; dan
 2. rencana peningkatan kualitas terhadap Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh;
- e. rencana investasi dan pembiayaan.

BAB II

PROFIL PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

Pasal 4

- (1) Profil Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan kompilasi data dan fakta kondisi faktual berdasarkan survei pada setiap lokasi Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh yang telah ditetapkan.
- (2) Kompilasi data dan fakta kondisi faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. peta lokasi;
 - b. dokumentasi lokasi;
 - c. karakteristik lokasi;
 - d. penilaian fisik lokasi;
 - e. penilaian non-fisik lokasi; dan
 - f. penilaian lainnya lokasi.
- (3) Lokasi Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebanyak 10 lokasi dengan total luas 201,11 hektar, meliputi:
 - a. profil Kawasan Kumuh Tegak seluas 26,40 hektar berada pada Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung;

- b. profil Kawasan Kumuh Buayang seluas 5,36 hektar berada pada Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung;
 - c. Profil Kawasan Kumuh Sulang seluas 7,11 hektar berada pada Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung;
 - d. Profil Kawasan Kumuh Permukiman Nelayan Kusamba seluas 26,49 hektar berada pada Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung;
 - e. Profil Kawasan Kumuh Banjarangkan seluas 15,05 hektar berada pada Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung;
 - f. Profil Kawasan Kumuh Tusan seluas 4,89 hektar berada pada Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung;
 - g. Profil Kawasan Kumuh Jungutbatu seluas 40,19 hektar berada pada Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung;
 - h. Profil Kawasan Kumuh Lembongan seluas 12,32 hektar berada pada Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung;
 - i. Profil Kawasan Kumuh Ped seluas 20,73 hektar berada pada Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung; dan
 - j. Profil Kawasan Kumuh Batununggul seluas 42,57 hektar berada pada Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung;
- (4) Profil Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PERMASALAHAN PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

Pasal 5

Permasalahan Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b merupakan hasil analisis terhadap karakteristik dan hasil penilaian pada aspek Bangunan Gedung dan prasarana lingkungan untuk setiap lokasi Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh.

Pasal 6

- (1) Permasalahan Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi:
 - a. permasalahan aspek Bangunan Gedung;
 - b. permasalahan aspek jalan lingkungan;
 - c. permasalahan aspek drainase lingkungan;
 - d. permasalahan aspek air minum;
 - e. permasalahan aspek persampahan;
 - f. permasalahan aspek air limbah; dan
 - g. permasalahan aspek pengamanan kebakaran.
- (2) Permasalahan aspek Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. ketidakteraturan Bangunan;
 - b. tingkat Kepadatan Bangunan; dan
 - c. ketidaksesuaian dengan persyaratan Teknis Bangunan Gedung.
- (3) Permasalahan aspek jalan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. cakupan pelayanan Jalan Lingkungan; dan
 - b. kualitas perumahan Jalan Lingkungan.
- (4) Permasalahan aspek drainase lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air;
 - b. ketersediaan Drainase, Tidak terhubung dengan sistem drainase kota; dan
 - c. tidak terpeliharanya Drainase dan kualitas konstruksi Drainase.

- (5) Permasalahan aspek air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. ketidaktersediaan Akses Aman Air Minum; dan
 - b. tidak terpenuhinya kebutuhan Air Minum.
- (6) Permasalahan aspek persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
 - a. prasarana dan Sarana persampahan tidak sesuai dengan persyaratan Teknis;
 - b. sistem pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai persyaratan Teknis; dan
 - c. tidak terpeliharanya Sarana dan Prasarana pengelolaan persampahan.
- (7) Permasalahan aspek air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
 - a. sistem pengelolaan Air Limbah tidak sesuai standar Teknis; dan
 - b. prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah tidak sesuai dengan persyaratan Teknis.
- (8) Permasalahan aspek pengamanan kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi:
 - a. ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran; dan
 - b. ketidaksesuaian Sarana Proteksi Kebakaran.

BAB IV

IDENTIFIKASI LEGALITAS TANAH

Pasal 7

- (1) Identifikasi legalitas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c merupakan upaya untuk mengetahui status legalitas tanah pada setiap lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagai dasar untuk menentukan pola penanganan.
- (2) Identifikasi legalitas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. status penguasaan tanah; dan
 - b. kesesuaian dengan rencana tata ruang.
- (3) Status penguasaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan kejelasan terhadap status penguasaan tanah berupa:
 - a. kepemilikan sendiri, dengan bukti dokumen sertifikat hak atas tanah atau bentuk dokumen keterangan status tanah lainnya yang sah; atau
 - b. kepemilikan pihak lain (termasuk milik adat/ulayat), dengan bukti izin pemanfaatan tanah dari pemegang hak atas tanah atau pemilik tanah dalam bentuk perjanjian tertulis antara pemegang hak atas tanah atau pemilik tanah dengan pemanfaat tanah.
- (4) Kesesuaian dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan kesesuaian terhadap peruntukan tanah dalam rencana tata ruang yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Rencana Kabupaten (SKRK).

BAB V

KONSEP PENANGANAN PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

- (1) Konsep Penanganan Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d merupakan hasil analisis

pendekatan penyelesaian permasalahan terhadap setiap lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh sesuai karakteristik permasalahan yang dihadapi.

- (2) Konsep penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat prinsip desain *universal*.
- (3) Prinsip desain *universal* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. kesetaraan penggunaan ruang;
 - b. keselamatan dan keamanan bagi semua;
 - c. kemudahan akses tanpa hambatan;
 - d. kemudahan akses informasi;
 - e. kemandirian penggunaan ruang;
 - f. efisiensi upaya pengguna; dan
 - g. kesesuaian ukuran dan ruang secara ergonomis.
- (4) Prinsip desain universal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempertimbangkan prinsip kebutuhan seluruh masyarakat termasuk penyandang disabilitas, anak-anak, lanjut usia, dan ibu hamil.

Pasal 9

Konsep penanganan pada lokasi kawasan kumuh Tegak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a meliputi:

- a. Peremajaan; dan
- b. Pengembangan infrastruktur dasar permukiman.

Pasal 10

Konsep penanganan pada lokasi kawasan kumuh Buayang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b meliputi:

- a. Peremajaan melalui *redevelopment* kawasan;
- b. Peningkatan infrastruktur dasar permukiman; dan
- c. Pengembangan infrastruktur dasar permukiman.

Pasal 11

Konsep penanganan pada lokasi kawasan kumuh Sulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c meliputi:

- a. Peremajaan melalui *redevelopment* kawasan; dan
- b. Peningkatan infrastruktur dasar permukiman.

Pasal 12

Konsep penanganan pada lokasi kawasan kumuh permukiman nelayan Kusamba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf d meliputi:

- a. Peremajaan melalui *redevelopment* kawasan;
- b. *Re-Design* pengolahan limbah industri pemindangan;
- c. Pemugaran dan relokasi pondok nelayan; dan
- d. Penataan jalur inspeksi sungai Candi Gara.

Pasal 13

Konsep penanganan pada lokasi kawasan kumuh Banjarangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf e meliputi :

- a. Peremajaan melalui *redevelopment* Kawasan Permukiman Kumuh; dan
- b. Pengembangan sarana sanitasi dasar, khususnya untuk limbah peternakan.

Pasal 14

Konsep penanganan pada lokasi kawasan kumuh Tusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f meliputi:

- a. Peremajaan melalui *redevelopment* Kawasan Permukiman Kumuh; dan
- b. Peningkatan infrastruktur dasar permukiman.

Pasal 15

Konsep penanganan pada lokasi kawasan kumuh Jungutbatu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf g meliputi:

- a. Peremajaan melalui *redevelopment* Kawasan Permukiman Kumuh; dan
- b. Pengembangan infrastruktur dasar permukiman.

Pasal 16

Konsep penanganan pada lokasi kawasan kumuh Lembongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf h meliputi:

- a. Peremajaan melalui *redevelopment* Kawasan Permukiman Kumuh; dan
- b. Pengembangan infrastruktur dasar permukiman.

Pasal 17

Konsep penanganan pada lokasi kawasan kumuh Ped sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf i meliputi:

- a. Perbaikan dan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh;
- b. Penataan permukiman nelayan; dan
- c. Pengelolaan Sanitasi Masyarakat.

Pasal 18

Konsep penanganan pada lokasi kawasan kumuh Batununggul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf j meliputi:

- a. Peremajaan melalui *redevelopment* Kawasan Permukiman Kumuh; dan
- b. Pengembangan infrastruktur dasar permukiman.

Bagian Kedua

Rencana Pencegahan Terhadap Tumbuh Dan Berkembangnya Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh Baru

Pasal 19

- (1) Rencana pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d angka 1 merupakan rumusan rencana tindak untuk mencegah tumbuh dan berkembangnya kekumuhan pada Perumahan Dan Permukiman Yang Tidak Kumuh dan/atau belum dikembangkan.
- (2) Rencana pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada:
 - a. tahap Perencanaan Perumahan Dan Permukiman;
 - b. tahap Pembangunan Perumahan Dan Permukiman; dan
 - c. tahap Pemanfaatan Perumahan Dan Permukiman.
- (3) Rencana pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada:
 - a. pengawasan dan pengendalian; dan
 - b. pemberdayaan masyarakat.

Bagian Ketiga

Rencana Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh

Pasal 20

- (1) Rencana peningkatan kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d angka 2 merupakan

rumusan rencana tindak untuk menangani dan menyelesaikan permasalahan pada setiap lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

- (2) Rencana peningkatan kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi rencana:
 - a. jangka pendek untuk periode satu tahun kegiatan, dengan muatan rencana aksi tahunan;
 - b. jangka menengah untuk periode satu hingga lima tahun, dengan muatan kegiatan rencana umum jangka menengah dan rencana aksi tahun pertama; dan
 - c. jangka panjang untuk periode lebih dari lima tahun kegiatan, dengan muatan rencana umum jangka panjang, arahan rencana prioritas tahunan, dan rencana aksi tahun pertama.

Pasal 21

Rencana peningkatan kualitas pada lokasi kawasan kumuh Tegak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a meliputi:

- a. Penyediaan rumah sehat dan nyaman;
- b. Jalan lingkungan dilengkapi fasilitas kaum disabilitas;
- c. Sarana air bersih yang tercukupi;
- d. Sanitasi sehat dan aman;
- e. Lingkungan hijau dan asri; dan
- f. Saluran drainase tidak digenangi air dan tetap mengalir;

Pasal 22

Rencana peningkatan kualitas pada lokasi kawasan kumuh Buayang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b meliputi:

- a. Penataan bangunan hunian sehat dan nyaman;
- b. Penataan jalan lingkungan dilengkapi fasilitas kaum disabilitas;
- c. Penyediaan sarana air minum yang tercukupi;
- d. Pengelolaan sanitasi sehat dan aman;
- e. Penyediaan ruang terbuka hijau dan asri;
- f. Saluran drainase tidak digenangi air dan tetap mengalir; dan
- g. Pengamanan bahaya kebakaran;

Pasal 23

Rencana peningkatan kualitas pada lokasi kawasan kumuh Sulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c meliputi :

- a. Penataan jalan lingkungan;
- b. Pengelolaan sampah domestik rumah tangga;
- c. Pengelolaan limbah/sanitasi; dan
- d. Ruang terbuka hijau dan asri;

Pasal 24

Rencana peningkatan kualitas pada lokasi kawasan kumuh Permukiman Nelayan Kusamba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf d meliputi:

- a. Penataan Infrastruktur Jalan dan Drainase;
- b. Penataan jalur inspeksi dan tanggul sepanjang sungai Candi Gara;
- c. Relokasi hunian dan pondok nelayan di sempadan pantai;
- d. Penyediaan jaringan perpipaan air minum;
- e. Pengolahan persampahan dengan membuat TPST 3R;
- f. Normalisasi saluran drainase lingkungan;
- g. Pengolahan limbah/sanitasi layak untuk rumah tangga;

- h. *Re-Design* pengolahan limbah industri pemindangan dan mengembangkan fasilitas penunjangnya;
- i. Penyediaan sarana pemadam kebakaran; dan
- j. Ruang terbuka hijau

Pasal 25

Rencana peningkatan kualitas pada lokasi kawasan kumuh Banjarangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) huruf e meliputi:

- a. Penataan bangunan hunian;
- b. Penataan Jalan lingkungan;
- c. Penataan Drainase lingkungan;
- d. Penataan sarana prasarana air limbah domestik;
- e. Pengolahan sampah rumah tangga;
- f. Penyediaan sarana pemadam kebakaran skala lingkungan; dan
- g. Ruang terbuka hijau.

Pasal 26

Rencana peningkatan kualitas pada lokasi kawasan kumuh Tusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f meliputi:

- a. Perbaiki rumah tidak layak huni;
- b. Penataan Jalan lingkungan;
- c. Penataan Drainase lingkungan;
- e. Penyediaan sarana persampahan;
- f. Penyediaan sarana pemadam kebakaran skala lingkungan; dan
- g. Ruang terbuka hijau.

Pasal 27

Rencana peningkatan kualitas pada lokasi kawasan kumuh Jungutbatu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf g meliputi:

- a. Perbaiki rumah tidak layak huni;
- b. Penataan Jalan lingkungan;
- c. Penataan Drainase lingkungan;
- d. Pengolahan sanitasi masyarakat di tepi air;
- e. Penyediaan sarana persampahan;
- f. Penyediaan sarana pemadam kebakaran skala lingkungan; dan
- g. Ruang terbuka hijau dengan pembuatan tanggul penahan abrasi.

Pasal 28

Rencana peningkatan kualitas pada lokasi kawasan kumuh Lembongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf h meliputi:

- a. Perbaiki rumah tidak layak huni;
- b. Penambahan ruas jalan lingkungan;
- c. Pembangunan Drainase lingkungan;
- d. Penyediaan sanitasi layak, dan persampahan;
- e. Penyediaan sarana air minum;
- f. Penyediaan sarana pemadam kebakaran; dan
- g. Ruang terbuka hijau dengan pembuatan tanggul penahan abrasi

Pasal 29

Rencana peningkatan kualitas pada lokasi kawasan kumuh Ped sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf i meliputi:

- a. Penataan bangunan hunian di atas air;
- b. Peningkatan kualitas jalan lingkungan;

- c. Perbaikan saluran drainase lingkungan;
- d. Penyediaan sanitasi layak, dan persampahan;
- e. Pembuatan tendon air minum;
- f. Penyediaan sarana pemadam kebakaran; dan
- i. Ruang terbuka hijau dengan pembuatan tanggul penahan abrasi.

Pasal 30

Rencana peningkatan kualitas pada lokasi kawasan kumuh Batununggul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf j meliputi:

- a. Peningkatan kualitas jalan lingkungan;
- b. Perbaikan saluran drainase lingkungan;
- c. Penyediaan sanitasi layak, dan persampahan;
- d. Penyediaan sarana air minum;
- e. Penyediaan sarana pemadam kebakaran; dan
- f. Ruang terbuka hijau dengan pembuatan tanggul penahan abrasi.

BAB VI

RENCANA INVESTASI DAN PEMBIAYAAN

Pasal 31

- (1) Rencana investasi dan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e merupakan rumusan pemrograman investasi dan pembiayaan yang dibutuhkan untuk melaksanakan rencana pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh.
- (2) Rencana investasi dan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi penjabaran program dan kegiatan pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh.
- (3) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan komitmen bersama antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat serta peran swasta dan swadaya masyarakat sesuai dengan kewenangannya masing-masing.
- (4) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam tabulasi memorandum program dan kegiatan yang memuat:
 - a. indikasi kebutuhan program pencegahan dan peningkatan kualitas;
 - b. penjabaran indikasi kegiatan penanganan setiap aspek;
 - c. perhitungan volume atau besaran setiap kegiatan pencegahan dan peningkatan kualitas;
 - d. perhitungan harga satuan setiap kegiatan pencegahan dan peningkatan kualitas;
 - e. perhitungan total biaya setiap kegiatan pencegahan dan peningkatan kualitas;
 - f. indikasi tahun pelaksanaan setiap kegiatan pencegahan dan peningkatan kualitas;
 - g. identifikasi sumber pembiayaan setiap kegiatan pencegahan dan peningkatan kualitas; dan
 - h. komitmen penanggung jawab pelaksanaan kegiatan pencegahan dan peningkatan kualitas.
- (5) Rencana investasi dan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

165

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klungkung.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 3 Pebruari 2020

BUPATI KLUNGKUNG,

NYOMAN SUWIRTA



Diundangkan di Semarang
pada tanggal 3 Pebruari 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG,

I GEDE PUTU WINASTRA



BERITA DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2020 NOMOR 8

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI KLUNGKUNG
NOMOR 5 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA PENANGANAN PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

Profil Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh

A. Baseline Kawasan Permukiman Kumuh

Kawasan permukiman kumuh di Kabupaten Klungkung secara jelas tercatat dalam Surat Keputusan Bupati Klungkung Nomor 376/04/H2O/2014 tahun 2014 tentang Penetapan Lokasi Kawasan Permukiman Kumuh di Kabupaten Klungkung. Dalam SK Bupati tersebut, terdapat 7 (tujuh) lokasi permukiman kumuh di Kabupaten Klungkung yang dapat dilihat pada **Tabel 1**.


**Tabel 1 Lokasi Kawasan Permukiman Kumuh di Kab Klungkung
Tahun 2014**

Nama Lokasi	Luas (Ha)	Kelurahan/Desa	Kecamatan
Lingkungan Kampung Lebah	1.4	Semarapura Kelod Kangin	Klungkung
Lingkungan Pande	1.57	Semarapura Kangin	Klungkung
Lingkungan Mergan	1.06	Semarapura Kangin	Klungkung
Lingkungan Lekok	1.82	Semarapura Kelod Kangin	Klungkung
Lingkungan Pegending dan Sangkan Buana	5.07	Semarapura Kauh	Klungkung
Lingkungan Besang Kawan 1	1.87	Semarapura Kaja	Klungkung
Lingkungan Gelgel	24.21	Desa Gelgel	Klungkung
TOTAL	37		

Sumber: SK Bupati Klungkung Nomor 376/04/H2O/2014,2014

Lokasi Kawasan Permukiman Kumuh di Kabupaten Klungkung Surat Keputusan Bupati Klungkung Nomor 376/04/H2O/2014 tahun 2014 sebagai berikut:

Gambar 1 Peta Lokasi Kawasan Permukiman Kumuh di Kabupaten Klungkung Tahun 2014



B. Hasil Verifikasi Lokasi Kawasan Permukiman Kumuh

Verifikasi lokasi kawasan permukiman kumuh sangat perlu dilakukan guna pemutakhiran data base line kawasan permukiman kumuh, sehingga didapatkan data terupdate guna penanganan kumuh yang tepat. Titik kumuh yang telah ditetapkan perlu ditinjau dan diidentifikasi kembali dengan kriteria kumuh berdasarkan pada Permen PUPR Nomor 02/PRT/M/2016, meliputi kondisi bangunan, kondisi jalan lingkungan, kondisi saluran drainase, penyediaan air minum, pengelolaan persampahan, pengolahan air limbah, proteksi kebakaran, dan Ruang Terbuka Hijau. Selain kedelapan kriteria tersebut, perlu ditinjau kembali kriteria atau pertimbangan lain terkait keberadaan titik kumuh, meliputi kriteria kawasan strategis, kelegalan lahan, fungsi sosial ekonomi, dan kepadatan penduduk. Perlu diketahui pula apakah titik kumuh tersebut terletak di kawasan strategis perkotaan. Apabila ditemukan suatu kawasan di perkotaan yang belum masuk kedalam SK Kawasan Permukiman Kumuh, namun sebenarnya kawasan tersebut terindikasi sebagai kawasan kumuh, maka kawasan tersebut dapat dimasukkan sebagai lokasi kawasan kumuh baru dan sebaliknya, apabila hasil verifikasi terbukti tidak terindikasi kawasan kumuh maka lokasi tersebut dapat dihapus dalam SK kumuh yang telah ditetapkan sebelumnya.

Hasil verifikasi Titik kumuh di Kabupaten Klungkung telah mengalami verifikasi dan ditemukan titik baru di kawasan perkotaan yang terindikasi sebagai kawasan kumuh. Titik kumuh hasil verifikasi di Kabupaten Klungkung dapat dilihat melalui tabel berikut.


Tabel 2. Hasil verifikasi Lokasi Kawasan Permukiman Kumuh Berdasarkan Dokumen RP2KPKP Kabupaten Klungkung tahun 2018

No	Nama Kawasan Kumuh	Koordinat X	Koordinat Y	Verifikasi Lokasi Kawasan Permukiman Kumuh Berdasarkan dokumen RP2KPKP, 2018			
				Lokasi	Kelurahan/Desa	Kecamatan	Luasan (Ha)
1	Tegak	115° 24' 8,062" E ; 115° 24' 36,893" E ; 115° 24' 25,281" E ; 115° 24' 18,069" E ; 115° 24' 22,131" E	8° 29' 27,946" S ; 8° 29' 49,282" S ; 8° 29' 32,573" S ; 8° 29' 44,419" S ; 8° 29' 38,761" S	Banjar Tegak	Desa Tegak	Klungkung	26.40
2	Buayang	115° 25' 51,062" E ; 115° 25' 51,754" E ; 115° 25' 58,315" E ; 115° 25' 55,180" E ; 115° 25' 52,279" E	8° 32' 47,398" S ; 8° 32' 33,519" S ; 8° 32' 30,844" S ; 8° 32' 42,537" S ; 8° 32' 37,582" S	Banjar Buayang	Desa Gunaksa	Dawan	5.36
3	Sulang	115° 25' 15,603" E ; 115° 25' 25,464" E ; 115° 25' 27,139" E ; 115° 25' 17,024" E ; 115° 25' 22,720" E	8° 32' 10,195" S ; 8° 32' 22,202" S ; 8° 32' 9,854" S ; 8° 32' 17,982" S ; 8° 32' 16,443" S	Lingkungan Sulang	Desa Sulang	Dawan	7.11

No	Nama Kawasan Kumuh	Koordinat X	Koordinat Y	Verifikasi Lokasi Kawasan Permukiman Kumuh Berdasarkan dokumen RP2KPKP, 2018			
				Lokasi	Kelurahan/Desa	Kecamatan	Luasan (Ha)
4	Permukiman Nelayan Kusamba	115° 26' 56,877" E ; 15° 27' 3,631" E ; 115° 27' 22,307" E ; 115° 27' 10,201" E ; 115° 27' 7,567" E	8° 33' 41,792" S ; 8° 33' 58,429" S ; 8° 33' 41,230" S ; 8° 33' 32,902" S ; 8° 33' 41,502" S	Banjar Bias, Banjar Bingin, Banjar Pancingan, Lingkungan Kampung Kusamba	Desa Kusamba dan Kelurahan Kampung Kusamba	Dawan	26.49
5	Banjarangkan	115° 21' 59,049" E ; 115° 22' 16,124" E ; 115° 22' 10,672" E ; 115° 21' 58,664" E ; 115° 22' 7,575" E	8° 32' 57,466" S ; 8° 33' 0,352" S ; 8° 33' 10,656" S ; 8° 33' 6,279" S ; 8° 33' 3,266" S	Lingkungan Banjarangkan	Desa Banjarangkan	Banjarangkan	15.05
6	Tusan	115° 21' 57,245" E ; 115° 22' 5,754" E ; 115° 22' 4,318" E ; 115° 21' 58,326" E ; 115° 22' 1,201" E	8° 32' 38,490" S ; 8° 32' 37,601" S ; 8° 32' 44,748" S ; 8° 32' 45,640" S ; 8° 32' 41,348" S	Banjar Tusan	Desa Tusan	Banjarangkan	4.89
7	Jungutbatu	115° 26' 54,612" E ; 115° 27' 2,345" E ; 115° 26' 45,348" E ; 115° 26' 56,448" E ; 115° 26' 26' 55,062" E	8° 39' 59,174" S ; ; 8° 40' 1,767" S ; 8° 40' 42,846" S ; 8° 40' 44,967" S ; 8° 40' 21,697" S	Lingkungan Jungutbatu	Desa Jungutbatu	Nusa Penida	40.19

No	Nama Kawasan Kumuh	Koordinat X	Koordinat Y	Verifikasi Lokasi Kawasan Permukiman Kumuh Berdasarkan dokumen RP2KPKP, 2018			
				Lokasi	Kelurahan/Desa	Kecamatan	Luasan (Ha)
8	Lembongan	115° 26' 18,014" E ; 115° 26' 29,261" E ; 115° 26' 19,997" E ; 115° 26' 26,686" E ; 115° 26' 24,208" E	8° 41' 17,811" S ; 8° 41' 19,043" S ; 8° 41' 31,845" S ; 8° 41' 30,754" S ; 8° 41' 24,160" S	Lingkungan Lembongan	Desa Lembongan	Nusa Penida	12.32
9	Ped	115° 29' 18,587" E ; 115° 30' 28,246" E ; 115° 30' 12,107" E ; 115° 29' 48,900" E ; 115° 29' 29,874" E	8° 40' 42,016" S ; 8° 40' 26,140" S ; 8° 40' 23,019" S ; 8° 40' 21,360" S ; 8° 40' 34,790" S	Lingkungan Ped	Desa Ped	Nusa Penida	20.73
10	Batununggul	115° 33' 3,081" E ; 115° 34' 12,837" E ; 115° 33' 34,005" E ; 115° 33' 29,867" E ; 115° 33' 31,623" E	8° 40' 24,206" S ; 8° 40' 33,729" S ; 8° 40' 19,006" S ; 8° 40' 30,495" S ; 8° 40' 23,830" S	Lingkungan Sampalan	Desa Batununggul	Nusa Penida	42.57
Total Luasan Kawasan Permukina Kumuh							201.11

Gambar Lokasi Kawasan Permukiman Kumuh berdasarkan Hasil Dokumen RP2KPKP Kabupaten Klungkung, 2018



Sumber : Hasil Verifikasi Kumuh

Berdasarkan hasil verifikasi menunjukkan bahwa terjadi perubahan luasan kumuh antara luasan permukiman kumuh dalam SK Bupati Klungkung dengan dan hasil dokumen RP2KPKP Kabupaten Klungkung Tahun 2018. Luasan kawasan permukiman kumuh berdasarkan SK Bupati Klungkung sebesar 37 Ha, sedangkan pada hasil penyusunan dokumen RP2KPKP luasan kumuh di Kabupaten Klungkung menjadi 201.11 Ha. Perluasan kawasan permukiman kumuh berdasarkan dokumen terjadi di luar lokasi kumuh dalam SK Bupati Klungkung No.376/04H2o/2014 sudah mendapatkan penanganan dan nilai kekumuhan, yaitu 0 kumuh.

1. Profil Kumuh Hasil Verifikasi

Profil kawasan permukiman kumuh merupakan hasil identifikasi kumuh yang menjelaskan tentang kondisi kawasan kumuh, letak kawasan kumuh, dan klasifikasi kawasan kumuh. Profil kawasan permukiman kumuh dilengkapi dengan foto hasil survey dan peta lokasi kumuh. Secara lebih jelas, profil dari masing-masing kawasan permukiman kumuh dapat dilihat melalui profil berikut.

A. Kawasan Kumuh Desa Tusan



GEOGRAFIS
 Luas Wilayah : 5,22 Ha.
 Titik Koordinat :
 X (115° 21' 57,245" E ; 115° 22' 5,754" E ; 115° 22' 4,318" E ; 115° 21' 58,326" E ; 115° 22' 1,201" E)
 Y (8° 32' 38,490" S ; 8° 32' 37,601" S ; 8° 32' 44,748" S ; 8° 32' 45,640" S ; 8° 32' 41,348" S ; 8° 32' 37,601" S ; 8° 32' 44,748" S ; 8° 32' 45,640" S ; 8° 32' 41,348" S)

KATEGORI, TIPOLOGI, DAN KARAKTERISTIK PERMUKIMAN KUMUH
 Kategori : Kumuh Ringan
 Tipologi : Di dataran rendah
 Karakteristik Kawasan : Sekitar pusat kota


KONDISI SECARA KESELURUHAN:

1. Tidak memiliki TPS, sehingga muncul TPS ilegal di beberapa titik lokasi. Selain itu, belum adanya system pengolahan sampah secara terpadu.
2. Saluran drainase kering dan terseumbat sampah.
3. Jalan lingkungan sudah aspal, namun masih ditemukan terdapat kerusakan pada beberapa titik lokasi.
4. Belum adanya system pengolahan limbah secara terpadu.



<p>PERTIMBANGAN LAIN Lokasi ini terletak di radius kawasan suci Pura Sad Kahyangan. Legalitas lahan sudah jelas (milik pribadi).</p>	<p>BANGUNAN Jarak antar bangunan sempit, tidak ada RTH publik, fasade bangunan tidak seragam/tidak teratur sebanyak 16 unit. Jumlah bangunan sebanyak 222 unit unit, sehingga kepadatan bangunan mencapai 42 unit/Ha.</p>	<p>PROTEKSI KEBAKARAN Kondisi jalan sempit dan tidak dapat dilalui oleh kendaraan pemadam kebakaran, dan tidak dilengkapi dengan sarana pemadam kebakaran. Terdapat beberapa bangunan semi permanen dan letak antar bangunan sangat sempit.</p>	<p>PENYEDIAAN AIR MINUM Pelayanan air minum di Desa Tusan menggunakan Sumber Air Baku yang dikelola oleh PDAM, bernama SB. Sema Agung dan telah melayani sebanyak 222 KK.</p>
<p>RUANG TERBUKA HIAU Tidak tersedianya lahan untuk pemanfaatan Ruang Terbuka Publik.</p>	<p>PENGELOLAAN AIR LIMBAH Belum memiliki layanan dan pengembangan jaringan air limbah perpipaan terpusat maupun komunal setempat (Sanimas). Sebanyak 222 KK membuang langsung limbah Rumah Tangga menuju saluran drainase.</p>	<p>PENGELOLAAN PERSAMPAHAN Belum memiliki pengelolaan persampahan dan pengembangan TPA dan TPST 3R baru. Tidak adanya system pengangkutan sampah secara rutin, sehingga warga langsung membuang sampahnya pada TPS ilegal.</p>	<p>DRAINASE LINGKUNGAN Saluran drainase telah melayani seluruh kawasan, yaitu sepanjang 852,14 m jalan lingkungan. Sepanjang 340 m saluran drainase memiliki konstruksi yang buruk.</p>
<p>JALAN LINGKUNGAN Total panjang jalan lingkungan : 852,14 m Total panjang jalan yang rusak : 0 m</p>			

B. Kawasan Kumuh Desa Banjarangkan



GEOGRAFIS

Luas Wilayah : 15,05 Ha.

Titik Koordinat :

X (115° 21' 59,049" E ; 115° 22' 16,124" E ; 115° 22' 10,672" E ; 115° 21' 58,664" E ; 115° 22' 7,575" E)

Y (8° 32' 57,466" S ; 8° 33' 0,352" S ; 8° 33' 10,656" S ; 8° 33' 6,279" S ; 8° 33' 3,266" S)

KATEGORI, TIPOLOGI, DAN KARAKTERISTIK

PERMUKIMAN KUMUH

Kategori : Kumuh Ringan

Tipologi : Di dataran rendah

Karakteristik Kawasan : Sekitar pusat kota

KONDISI SECARA KESELURUHAN:

1. Tidak memiliki TPS, sehingga muncul TPS ilegal di beberapa titik.
2. Saluran drainase kering dan tersumbat oleh sampah.
3. Jalan lingkungan sudah aspal, namun masih terdapat beberapa titik lokasi yang rusak.



<p>PERTIMBANGAN LAIN Lokasi ini memiliki potensi ekonomi karena terdapat daya tarik wisata Goa Peninggalan Jepang. Lokasi ini merupakan cagar budaya. Legalitas lahan sudah jelas.</p>	<p>BANGUNAN Jarak antar bangunan sempit, tidak ada RTH publik, fasade bangunan tidak seragam/tidak teratur sebanyak 58 unit. Jumlah bangunan sebanyak 625 unit unit, sehingga kepadatan bangunan mencapai 41 unit/Ha.</p>	<p>PROTEKSI KEBAKARAN Kondisi jalan sempit dan tidak dapat dilalui oleh kendaraan pemadam kebakaran, dan tidak dilengkapi dengan sarana pemadam kebakaran. Terdapat beberapa bangunan semi permanen dan letak antar bangunan sangat sempit.</p>	<p>PENYEDIAAN AIR MINUM Pelayanan air minum di kawasan ini menggunakan sumber mata air baku, yaitu SB Semagung yang telah dikelola oleh PDAM, dan sudah melayani sebanyak 225 KK.</p>
<p>RUANG TERBUKA HUJAU Tidak tersedianya lahan untuk pemanfaatan Ruang Terbuka Publik.</p>	<p>PENGELOLAAN AIR LIMBAH Pengelolaan limbah domestik sudah menggunakan sistem off site. Pengolahan limbah ternak belum terkelola dengan baik. Limbah ternak langsung dibuang ke saluran drainase.</p>	<p>PENGELOLAAN PERSAMPAHAN Belum adanya pengelolaan persampahan dan pengembangan TPA dan TPST 3R baru. Sebanyak 225 KK membuang sampah ke TPS ilegal.</p>	<p>DRAINASE LINGKUNGAN Saluran drainase telah melayani seluruh kawasan, yaitu sepanjang 2190.31 m jalan lingkungan;</p>
<p>JALAN LINGKUNGAN Total panjang jalan lingkungan : 2190.31 m Total panjang jalan yang rusak : 0 m</p>			

C. Kawasan Kumuh Desa Tegak



GEOGRAFIS
 Luas Wilayah : 26,4 Ha.
 Titik Koordinat :
 X (115° 24' 8,062" E ; 115° 24' 36,893" E ; 115° 24' 25,281" E ; 115° 24' 18,069" E ; 115° 24' 22,131" E)
 Y (8° 29' 27,946" S ; 8° 29' 49,282" S ; 8° 29' 32,573" S ; 8° 29' 44,419" S ; 8° 29' 38,761" S)

KATEGORI, TIPOLOGI, DAN KARAKTERISTIK PERMUKIMAN KUMUH
 Kategori : Kumuh Ringan
 Tipologi : Di perbukitan dan di daerah rawan bencana
 Karakteristik Kawasan : Sekitar pusat kota

KONDISI SECARA KESELURUHAN:

1. Sudah terdapat TPS, namun tidak sesuai dengan syarat dan ketentuan teknis.
2. Saluran drainase tersumbat oleh sampah.
3. Belum adanya system pengolahan limbah terpadu. Limbah langsung dibuang ke saluran drainase.



PERTIMBANGAN LAIN
 Lokasi ini merupakan PPL dan kawasan cagar budaya. Legalitas lahan sudah jelas (milik pribadi).

RUANG TERBUKA HIJAU
 Tidak tersedianya lahan untuk pemanfaatan Ruang Terbuka Publik.

JALAN LINGKUNGAN
 Total panjang jalan lingkungan : 4609,41 m
 Total panjang jalan yang rusak : 0 m

BANGUNAN
 Jarak antar bangunan sempit, tidak ada RTH publik, fasade bangunan tidak seragam/tidak teratur sebanyak 20 unit. Jumlah bangunan sebanyak 720 unit unit, sehingga kepadatan bangunan mencapai 27 unit/ha.

PENGELOLAAN AIR LIMBAH
 Sebanyak 720 KK melakukan pengelolaan limbah secara individual.

PROTEKSI KEBAKARAN
 Kondisi jalan sempit dan tidak dapat dilalui oleh kendaraan pemadam kebakaran, dan tidak dilengkapi dengan sarana pemadam kebakaran. Terdapat beberapa bangunan semi permanen dan letak antar bangunan sangat sempit.

PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
 Belum memiliki kualitas pengelolaan persampahan dan pengembangan TPA dan TPST 3R baru. Sebanyak 720 KK membuang sampah pada TPS ilegal.

PENYEDIAAN AIR MINUM
 Pelayanan air minum di kawasan ini menggunakan beberapa sumber Mata Air (MA Gesing Rendang MA Bajing Klungkung, MA Celing, MA Bangbang) yang telah dikelola oleh PDAM dan sudah melayani sebanyak 403 KK. Selain itu, ada juga yang menggunakan Sumur Bor (SB RSU Klungkung, SB Tegallinggah) sebanyak 317 KK.

DRAINASE LINGKUNGAN
 Saluran drainase telah melayani seluruh kawasan, yaitu sepanjang 4609,41 m;

D. Kawasan Kumuh Batununggul



GEOGRAFIS
 Luas Wilayah : 54,01 Ha.
 Titik Koordinat :

X (115° 33' 3,081" E ; 115° 34' 12,837" E ; 115° 33' 34,005" E ; 115° 33' 29,867" E ; 115° 33' 31,623" E)

Y (8° 40' 24,206" S ; 8° 40' 33,729" S ; 8° 40' 19,006" S ; 8° 40' 30,495" S ; 8° 40' 23,830" S)

KATEGORI, TIPOLOGI, DAN KARAKTERISTIK PERMUKIMAN KUMUH
 Kategori : Kumuh Sedang
 Tipologi : Di tepi air
 Karakteristik Kawasan : permukiman nelayan


KONDISI SECARA KESELURUHAN:

1. Terjadi penumpukan sampah pada saluran drainase.
2. Tidak memiliki TPS
3. Ruas jalan sudah banyak mengalami perbaikan dan peningkatan kualitas dengan beton dan pavingisasi, namun ada juga yang mulai mengalami kerusakan.
4. Saluran drainase tertutup dan di beberapa titik terlihat saluran drainase mengalami kerusakan.



<p>PERTIMBANGAN LAIN Merupakan PKL promosi dan kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi. Merupakan kawasan efektif pariwisata Nusa Penida. Legalitas lahan sudah jelas.</p>	<p>BANGUNAN Jarak antar bangunan sempit, tidak ada RTH publik, fasade bangunan tidak seragam/tidak teratur sebanyak 243 unit. Jumlah bangunan sebanyak 535 unit, sehingga kepadatan bangunan mencapai 10 unit/Ha.</p>	<p>PROTEKSI KEBAKARAN Kondisi jalan sempit dan tidak dapat dilalui oleh kendaraan pemadam kebakaran, dan tidak dilengkapi dengan sarana pemadam kebakaran. Bangunan rapat dan terdapat beberapa bangunan semi permanen.</p>	<p>PENYEDIAAN AIR MINUM Sudah terlayani dengan PDAM Unit Nusa Penida.</p>
<p>RUANG TERBUKA HUAAU Tidak tersedianya lahan untuk pemanfaatan Ruang Terbuka Publik.</p>	<p>PENGELOLAAN AIR LIMBAH Pengolahan air limbah belum menggunakan pengolahan secara terpadu. Pengolahan limbah dilakukan secara individual.</p>	<p>PENGELOLAAN PERSAMPAHAN Belum adanya sistem pengangkutan sampah secara terpadu, sehingga sampah dibuang pada TPS ilegal</p>	<p>DRAINASE LINGKUNGAN Terdapat sepanjang 5451,86 m belum terlayani saluran drainase.</p>
<p>JALAN LINGKUNGAN Total panjang jalan lingkungan : 5451,86 m Total panjang jalan yang rusak : 2314,6 m</p>			

E. Kawasan Kumuh Desa Buayang



F. Kawasan Kumuh Desa Jungutbatu



GEOGRAFIS

Luas Wilayah : 40,19 Ha.
 Titik Koordinat : X (115° 26' 54,612" E ; 115° 27' 2,345" E ; 115° 28' 45,348" E ; 115° 28' 56,448" E ; 115° 28' 55,062" E) dan Y (8° 39' 59,174" S ; 8° 40' 1,767" S ; 8° 40' 42,846" S ; 8° 40' 44,967" S ; 8° 40' 21,697" S

KATEGORI, TIPOLOGI, DAN KARAKTERISTIK PERMUKIMAN KUMUH

Kategori : Kumuh Sedang
 Tipologi : Di tepi air dan di dataran rendah
 Karakteristik Kawasan : sekitar pusat kota dan permukiman nelayan

KONDISI SECARA KESELURUHAN:

1. Sebagian besar dari kawasan ini tidak memiliki saluran drainase.
2. Tidak memiliki TPS yang sesuai dengan ketentuan teknis.
3. Tidak memiliki sistem pengolahan limbah secara terpadu.
4. Terdapat beberapa bangunan yang sifatnya tidak permanen dan tidak layak huni.
5. Jalan sudah aspal, namun masih terdapat kerusakan dan berpasir. Selain itu masih terdapat ruas jalan yang tidak diperkeras.



PERTIMBANGAN LAIN
 Merupakan PPK dan PPL, serta terletak pada radius kawasan suci Pura Kahyangan Tiga. Legalitas lahan sudah jelas.

RUANG TERBUKA HUJAU
 Tidak tersedianya lahan untuk pemanfaatan Ruang Terbuka Publik.



JALAN LINGKUNGAN
 Total panjang jalan lingkungan : 5443,93 m
 Total panjang jalan yang rusak : 2131,89 m


BANGUNAN
 Jarak antar bangunan sempit, tidak ada RTH publik, fasade bangunan tidak seragam/tidak teratur sebanyak 563 unit. Jumlah bangunan sebanyak 1210 unit, sehingga kepadatan bangunan mencapai 30 unit/Ha.




PENGELOLAAN AIR LIMBAH
 Sebanyak 1210 KK melakukan pengelolaan limbah dengan sistem off site.



PROTEKSI KEBAKARAN
 Kondisi jalan sempit dan tidak dapat dilalui oleh kendaraan pemadam kebakaran, dan tidak dilengkapi dengan sarana pemadam kebakaran. Terdapat beberapa bangunan semi permanen dan letak antar bangunan sangat sempit.



PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
 Di kawasan ini sudah terdapat TPA yang melayani kawasan Nusa Lembongan, namun di kawasan ini belum memiliki sistem pengelolaan sampah yang terpadu, sehingga masih banyak masyarakat yang membuang sampah pada TPS ilegal terdekat dari tempat tinggal mereka.



PENYEDIAAN AIR MINUM
 Pelayanan air minum sudah menggunakan PDAM. Kawasan ini tidak memiliki PAMDES.



DRAINASE LINGKUNGAN
 Saluran drainase telah melayani sepanjang 702,07 m; sedangkan yang tidak terlayani drainase sepanjang 4741,86 m.



G. Kawasan Kumuh Desa Lembongan

	<p>GEOGRAFIS Luas Wilayah : 12,32 Ha. Titik Koordinat :</p> <p>X (115° 26' 18,014" E ; 115° 26' 29,261" E ; 115° 26' 19,997" E ; 115° 26' 26,686" E ; 115° 26' 24,208" E)</p> <p>Y (8° 41' 17,811" S ; 8° 41' 19,043" S ; 8° 41' 31,845" S ; 8° 41' 30,754" S ; 8° 41' 24,160" S)</p> <p>KATEGORI, TIPOLOGI, DAN KARAKTERISTIK PERMUKIMAN KUMUH Kategori : Kumuh Sedang Tipologi : Di dataran rendah Karakteristik Kawasan : Sekitar pusat kota</p> <p>KONDISI SECARA KESELURUHAN:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sudah memiliki TPS, namun masih ditemukan di beberapa titik lokasi TPS ilegal. 2. Saluran drainase kering dan tersumbat oleh sampah. 3. Jalan sudah aspal namun masih banyak ditemukan kerusakan di beberapa titik. 4. Belum adanya system pengolahan limbah secara terpadu. 	
---	---	---

<p>PERTIMBANGAN LAIN Merupakan PPL di Kecamatan Nusa Penida dan merupakan radius kawasan suci Pura Kahyangan Tiga.</p>	<p>BANGUNAN Jarak antar bangunan sempit, tidak ada RTH publik, fasade bangunan tidak seragam/tidak teratur sebanyak 319 unit. Jumlah bangunan sebanyak 630 unit unit, sehingga kepadatan bangunan mencapai 51 unit/Ha.</p>	<p>PROTEKSI KEBAKARAN Kondisi jalan sempit dan tidak dapat dilalui oleh kendaraan pemadam kebakaran, dan tidak dilengkapi dengan sarana pemadam kebakaran. Terdapat beberapa bangunan semi permanen dan letak antar bangunan sangat sempit.</p>	<p>PENYEDIAAN AIR MINUM Seluruh kawasan sudah terlayani PDAM dari Unit Layanan Nus Penida yang bersumber dari mata air penida.</p>
<p>RUANG TERBUKA HUJAU Tidak tersedianya lahan untuk pemanfaatan Ruang Terbuka Publik.</p>	<p>PENGELOLAAN AIR LIMBAH Sebanyak 630 KK menggunakan sistem pengelolaan off site.</p>	<p>PENGELOLAAN PERSAMPAHAN Sebanyak 630 KK belum terlayani pengangkutan sampah, sehingga warga membuang sampah langsung menuju TPS ilegal.</p>	<p>DRAINASE LINGKUNGAN Saluran drainase telah melayani sepanjang 1159,30 m; sedangkan yang belum terlayani saluran drainase sepanjang 1597,67 m.</p>
<p>JALAN LINGKUNGAN Total panjang jalan lingkungan : 2756,97 m Total panjang jalan yang rusak : 238,66 m</p>			

H. Kawasan Kumuh Pemindangan Kusamba



GEOGRAFIS

Luas Wilayah : 25,39 Ha

Titik Koordinat : X (115° 26' 56,877" E ; 15° 27' 3,631" E ; 115° 27' 22,307" E ; 115° 27' 10,201" E ; 115° 27' 7,567" E)

Y (8° 33' 41,792" S ; 8° 33' 58,429" S ; 8° 33' 41,230" S ; 8° 33' 32,902" S ; 8° 33' 41,502" S)

KATEGORI, TIPOLOGI, DAN KARAKTERISTIK PERMUKIMAN KUMUH

Kategori : Kumuh Ringan

Tipologi : Di tepi air dan di dataran rendah

Karakteristik Kawasan : sekitar pusat kota/perkotaan dan permukiman nelayan.

KONDISI SECARA KESELURUHAN:

1. Terjadi genangan dan banjir secara rutin
2. Tidak memiliki TPS, sehingga muncul beberapa TPS ilegal di beberapa titik lokasi
3. Belum memiliki system pengolahan limbah terpadu. Limbah dibuang langsung menuju sungai
4. Jalan sudah di aspal dan sudah di paving namun ditemukan banyak kerusakan



<p>PERTIMBANGAN LAIN Lokasi ini merupakan PPK dan merupakan kawasan suci pantai. Legalitas lahan sudah jelas (milik pribadi).</p>	<p>BANGUNAN Jarak antar bangunan sempit, tidak ada RTH publik, fasade bangunan tidak seragam/tidak teratur sebanyak 80 unit. Jumlah bangunan sebanyak 1096 unit, sehingga kepadatan bangunan mencapai 43 unit/ha.</p>	<p>PROTEKSI KEBAKARAN Kondisi jalan sempit dan tidak dapat dilalui oleh kendaraan pemadam kebakaran, dan tidak dilengkapi dengan sarana pemadam kebakaran. Bangunan rapat dan terdapat beberapa bangunan semi permanen.</p>	<p>PENYEDIAAN AIR MINUM Pelayanan air minum menggunakan PDAM dan ada yang masih menggunakan air sumur.</p>
<p>RUANG TERBUKA HIJAU Tidak tersedianya lahan untuk pemanfaatan Ruang Terbuka Publik.</p>	<p>PENGELOLAAN AIR LIMBAH Terdapat IPAL Komunal yang sudah melayani 1096 KK.</p>	<p>PENGELOLAAN PERSAMPAHAN Dalam satu kawasan deliniasi tidak ditemukan sarana dan prasarana persampahan yang sesuai dengan standar teknis.</p>	<p>DRAINASE LINGKUNGAN Panjang jalan yang terlayani drainase lingkungan sebesar 1537,61 m dan yang belum terlayani sepanjang 2390,56 m</p>
<p>JALAN LINGKUNGAN Panjang jalan eksisting : 3928,17 m Panjang jalan yang rusak : 634,7 m</p>			

I. Kawasan Kumuh Desa Sulang



J. Kawasan Kumuh Desa Ped



GEOGRAFI
 Luas Wilayah: 120,65 Ha.
 Titik Koordinat: X (115° 29' 18,587"E, 115° 30' 28,246"E, 115° 30' 12,107"E, 115° 29' 48,800"E, 115° 29' 29,874"E)
 Y (8° 40' 42,018" S, 8° 40' 36,140" S, 8° 40' 23,019" S, 8° 40' 21,360" S, 8° 40' 34,780" S)

KATEGORI, TIPOLOGI, DAN KARAKTERISTIK PERMUKIMAN KUMUH
 Kategori : Kumuh Sedang
 Tipologi : Di tepi air dan di dataran rendah
 Karakteristik Kawasan : sekitar pusat kota dan permukiman nelayan

KONDISI SECARA KESELURUHAN:

1. Sebagian besar dari kawasan ini tidak memiliki saluran drainase.
2. Pada titik lokasi yang memiliki saluran drainase, terjadi penyumbatan saluran oleh tumpukan sampah.
3. Tidak memiliki sistem pengolahan limbah secara terpadu.
4. Jalan sudah aspal dan di paving, namun masih terdapat keretakan dan berpasir.



PERTIMBANGAN LAIN
 Merupakan nilai PPK dan Kawasan Efektif Pariwisata Nusa Penida. Legalitas lahan sudah jelas (milik pribadi).

RUANG TERBUKA HIJAU
 Tidak terdapat lahan untuk pemanfaatan Ruang Terbuka Publik.

JALAN LINGKUNGAN
 Total panjang jalan lingkungan : 5285,85 m
 Total panjang jalan yang rusak : 1280,55 m

BANGUNAN
 Jarak antar bangunan sempit, tidak ada RTH publik, fasade bangunan tidak seragam/tidak teratur sebanyak 296 unit. Jumlah bangunan sebanyak 334 unit, sehingga kepadatan bangunan mencapai 16 unit/ha.

PENGELOLAAN AIR LIMBAH
 Belum adanya sistem pengolahan limbah secara terpusat dan komunal (IPAL komunal). Pengolahan limbah dilakukan secara individu.

PROTEKSI KEBAKARAN
 Kondisi jalan sempit dan tidak dapat dilalui oleh kendaraan pemadam kebakaran, dan tidak dilengkapi dengan sarana pemadam kebakaran. Terdapat beberapa bangunan semi permanen.

PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
 Belum adanya sistem pengangkutan sampah. Sebanyak 334 KK membuang sampah langsung menuju TPS ilegal.

PENYEDIAAN AIR MINUM
 Pelayanan air minum sudah menggunakan PDAM.



DRAINASE LINGKUNGAN
 Saluran drainase telah melayani sepanjang 117,26 m; sedangkan yang tidak terlayani drainase sepanjang 5168,59 m.

BUPATI KLUNGKUNG,

 I NYOMAN SUWIRTA

LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI KLUNGKUNG
NOMOR 5 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA PENANGANAN PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

Rencana investasi dan pembiayaan

Nama Kawasan	Luas (Ha)	Aspek Kekumuhan		Tahun Penanganan				
		Program	Jenis Kegiatan	2019	2020	2021	2022	2023
Permukiman Nelayan Kusamba	26,36	Bangunan Gedung						
		Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang	Penyusunan Dokumen RTBL					
		Pendekatan dan edukasi kepada masyarakat	Sosialisasi program sejuta rumah dan program BP2PT untuk penyediaan rumah MBR					
			Sosialisasi aturan intensitas bangunan hunian					
		Peningkatan Kualitas Bangunan	Revitalisasi pasar ikan (TPI) Kusamba dengan mengembangkan fasilitas pendukungnya, yaitu					
a. Pembuatan kios pemasaran								

Nama Kawasan	Luas (Ha)	Aspek Kekumuhan		Tahun Penanganan				
		Program	Jenis Kegiatan	2019	2020	2021	2022	2023
			b. Pembuatan toilet umum					
			Relokasi RTLH dan pondok nelayan di sempadan pantai					
			Rehabilitasi RTLH					
Jalan Lingkungan								
		Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan jalan	Pemeliharaan secara berkala					
		Pengembangan infrastruktur dasar permukiman	Pembangunan jalan baru					
			Pembuatan jalur inspeksi					
			Peningkatan kualitas jalan lingkungan dan gang					
			Pembangunan akses jembatan					
Air Limbah								
		Pendekatan dan edukasi kepada masyarakat	Sosialisasi kepada masyarakat tentang ketentuan teknis septic tank yang sehat dan sesuai standar					
		Peningkatan program lingkungan	Pembangunan septic tank dan peresapan pada KK yang tidak memiliki septic tank pribadi					

Nama Kawasan	Luas (Ha)	Aspek Kekumuhan		Tahun Penanganan						
		Program	Jenis Kegiatan	2019	2020	2021	2022	2023		
		sehat permukiman	Pengembangan bioseptic tank yang dilengkapi dengan peresapan							
			Pembuatan <i>sinkgard</i> untuk menyaring limbah dapur							
			Desain ulang pengolahan limbah di industri pemindangan dengan pembuatan <i>Groundtank</i>							
		Saluran Drainase								
		Perawatan saluran drainase	Normalisasi saluran drainase secara berkala							
		Pengembangan infrastruktur dasar permukiman	Pembangunan saluran drainase pada ruas jalan dan gang							
			Perbaikan saluran drainase yang rusak							
			Penataan DAS (Pembangunan tanggul sempadan sungai)							
		Persampahan								
		Pendekatan dan edukasi kepada masyarakat	Sosialisasi kepada masyarakat tentang lingkungan bersih bebas sampah							
			Membentuk dan memberikan pelatihan kepada komunitas pengelola sampah							
		Pengembangan sarana dan prasarana pengelolaan sampah	Pembangunan TPST 3R							
			Pengadaan TPS Kontainer volume 6 m3.							

Nama Kawasan	Luas (Ha)	Aspek Kekumuhan		Tahun Penanganan				
		Program	Jenis Kegiatan	2019	2020	2021	2022	2023
		Penyediaan Air Minum						
		Pendekatan dan edukasi kepada masyarakat	Sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya akses air minum untuk kebutuhan sehari-hari					
		Peningkatan kinerja program air minum	Pengembangan SR (Sambungan Rumah) air minum					
		Pengamanan Kebakaran						
		Pengendalian dan Pengawasan	Penyusunan dokumen RISPK					
		Pengembangan proteksi kebakaran	Pengadaan hydrant kawasan					
			Pengadaan damkar (motor pemadam roda 3)					
			Penyediaan tandon 1000 liter sebagai sumber air terdekat					
		Ruang Terbuka						
		Pendekatan dan edukasi kepada masyarakat	Sosialisasi tentang pentingnya ruang terbuka pada setiap kavling, yaitu maksimal 30% dari luas kavling					
		Peningkatan kualitas lingkungan	Penataan RTH Telajakan					
			Penataan RTH Areal Terbuka					
			Penataan RTH Non Hijau Tepi Pantai (Tanggul Abrasi)					

Nama Kawasan	Luas (Ha)	Aspek Kekumuhan		SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	TOTAL BIAYA (Rp)	SUMBER PENDANAAN
		Program	Jenis Kegiatan					
Permukiman Nelayan Kusamba	26,36	Bangunan Gedung						
		Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang	Penyusunan Dokumen RTBL	Dok	1.00	Rp 300,000,000.00	Rp 300,000,000.00	APBN
		Pendekatan dan edukasi kepada masyarakat	Sosialisasi program sejuta rumah dan program BP2PT untuk penyediaan rumah MBR	LS	1.00	Rp 5,000,000.00	Rp 5,000,000.00	APBN
			Sosialisasi aturan intensitas bangunan hunian	LS	1.00	Rp 5,000,000.00	Rp 5,000,000.00	APBN
		Peningkatan Kualitas Bangunan	Revitalisasi pasar ikan (TPI) Kusamba dengan mengembangkan fasilitas pendukungnya, yaitu				Rp 277,792,037.21	APBN
			a. Pembuatan kios pemasaran	unit	4.00		Rp 365,944,623.52	APBN
			b. Pembuatan toilet umum	unit	3.00			APBN
			Relokasi RTLH di sempadan pantai	unit	1.00	Rp 35,000,000.00	Rp 35,000,000.00	APBN

Nama Kawasan	Luas (Ha)	Aspek Kekumuhan		SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	TOTAL BIAYA (Rp)	SUMBER PENDANAAN
		Program	Jenis Kegiatan					
			Rehabilitasi RTLH	unit	38.00	Rp 35,000,000.00	Rp 1,330,000,000.00	APBN
		Jalan Lingkungan						
		Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan jalan	Pemeliharaan secara berkala	LS	1.00	Rp 5,000,000.00	Rp 5,000,000.00	APBN
		Pengembangan infrastruktur dasar permukiman	Pembangunan jalan baru	m	265.00		Rp 50,000,000.00	Dana Desa
			Pembuatan jalur inspeksi + Tanggul DAS	m	650.00		Rp 2,165,816,907.34	APBN
			Peningkatan kualitas jalan lingkungan + saluran drainase	m	2,350.00		Rp 5,962,669,677.02	APBN
			Pembangunan akses jembatan	m	7.00			APBN
		Air Limbah						
		Pendekatan dan edukasi kepada masyarakat	Sosialisasi kepada masyarakat tentang ketentuan teknis septic tank yang sehat dan sesuai standar	LS	1.00	Rp 5,000,000.00	Rp 5,000,000.00	APBN

Nama Kawasan	Luas (Ha)	Aspek Kekumuhan		SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	TOTAL BIAYA (Rp)	SUMBER PENDANAAN
		Program	Jenis Kegiatan					
		Peningkatan program lingkungan sehat permukiman	Pembangunan septic tank dan peresapan pada KK yang tidak memiliki septic tank pribadi	Unit	9.00	Rp 8,000,000.00	Rp 72,000,000.00	APBN
			Pengembangan bioseptic tank yang dilengkapi dengan peresapan	Unit	771.00	Rp 1,325,000.00	Rp 1,021,575,000.00	APBN
			Pembuatan <i>sinkgard</i> untuk menyaring limbah dapur	Unit	966.00	Rp 6,150,000.00	Rp 5,940,900,000.00	APBN
			Desain ulang pengolahan limbah di industri pemindangan dengan pembuatan <i>Groundtank</i>	Unit	1.00		Rp 399,823,968.95	APBN
			Saluran Drainase					
		Perawatan saluran drainase	Normalisasi saluran drainase secara berkala	m	1,380.68	Rp 5,000,000.00	Rp 6,903,400,000.00	APBN

Nama Kawasan	Luas (Ha)	Aspek Kekumuhan		SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	TOTAL BIAYA (Rp)	SUMBER PENDANAAN
		Program	Jenis Kegiatan					
		Pengembangan infrastruktur dasar permukiman	Perbaikan saluran drainase yang rusak	m	653.20	Rp 5,000,000.00	Rp 3,266,000,000.00	APBN
		Persampahan						
		Pendekatan dan edukasi kepada masyarakat	Sosialisasi kepada masyarakat tentang lingkungan bersih bebas sampah	LS	1.00	Rp 5,000,000.00	Rp 5,000,000.00	APBN
			Membentuk dan memberikan pelatihan kepada komunitas pengelola sampah	Klp	5.00	Rp 10,000,000.00	Rp 50,000,000.00	APBN
		Pengembangan sarana dan prasarana pengelolaan sampah	Pembangunan TPST 3R	unit	1.00		Rp 3,145,805,501.52	APBN
			Pengadaan TPS Kontainer volume 6 m3.	unit	3.00	Rp 15,000,000.00	Rp 45,000,000.00	APBN
		Penyediaan Air Minum						
		Pendekatan dan edukasi kepada masyarakat	Sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya akses	LS	1.00	Rp 5,000,000.00	Rp 5,000,000.00	APBN

Nama Kawasan	Luas (Ha)	Aspek Kekumuhan		SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	TOTAL BIAYA (Rp)	SUMBER PENDANAAN
		Program	Jenis Kegiatan					
			air minum untuk kebutuhan sehari-hari					
		Peningkatan kinerja program air minum	Pengembangan SR (Sambungan Rumah) air minum	unit	920.00	Rp 1,115,500.00	Rp 1,026,260,000.00	APBN
		Pengamanan Kebakaran						
		Pengendalian dan Pengawasan	Penyusunan dokumen RISPK	Dok	1.00	Rp 200,000,000.00	Rp 200,000,000.00	APBN
		Pengembangan proteksi kebakaran	Pengadaan hydrant kawasan	unit	7.00	Rp 25,000,000.00	Rp 175,000,000.00	APBN
			Pengadaan damkar (motor pemadam roda 3)	unit	2.00	Rp 30,000,000.00	Rp 60,000,000.00	APBN
			Penyediaan tandon 1000 liter sebagai sumber air terdekat	unit	7.00	Rp 2,091,000.00	Rp 14,637,000.00	APBN
		Ruang Terbuka						
		Pendekatan dan edukasi kepada masyarakat	Sosialisasi tentang pentingnya ruang terbuka pada setiap kavling, yaitu maksimal 30% dari luas kavling	LS	1.00	Rp 5,000,000.00	Rp 5,000,000.00	APBN
				m	700.00	Rp 5,000,000.00	Rp 3,500,000,000.00	APBN
				Ha	1.50	Rp 500,000,000.00	Rp 750,000,000.00	APBN

Nama Kawasan	Luas (Ha)	Aspek Kekumuhan		SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	TOTAL BIAYA (Rp)	SUMBER PENDANAAN
		Program	Jenis Kegiatan					
		Peningkatan kualitas lingkungan	Penataan RTH Telajakan + Taman					
Penataan RTH Non Hijau Tepi Pantai (Tanggul Abrasi)	m				Rp 1,100,000,000.00	APBN		
JUMLAH							Rp 37,092,624,715.56	


 BUPATI KLUNGKUNG,
 I NYOMAN SUWIRTA